

PERBAIKAN PENULISAN NAMA DAN GELAR PENDIDIKAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 035/PL.01.I-Kpt/76/Prov/II/Tahun 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR :002/PL.01.I -Kpt/76/Prov/II/Tahun 2019 TENTANG PERBAIKAN PENULISAN NAMA DAN GELAR PENDIDIKAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait CALEG dari Partai Keadilan Sejahtera dapil Sulbar 2 dan CALEG Partai Gerindra Dapil Sulbar 7; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (51) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. bahwa KPU, KPU Prov/KIP Aceh. dan KPU/Kota menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109};bPeraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tatakerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi danbKomisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah danbdisempurnakan terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan UmumbNomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225}, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab/ Kota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 035/PL.01.I-Kpt/76/Prov/II/Tahun 2019 diatur tentang: Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu Tahun 2019

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2019